



TELKOMSEL

KEPUTUSAN DIREKSI PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR

NOMOR : 023 /HR.07/PD-00/V/2003

TENTANG

**BANTUAN UNTUK PROGRAM PERJALANAN KEROHANIAN
PERIODE TAHUN 2003-2004**

DIREKSI PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR.

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan Sumber Daya Manusia maka pembinaan kerohanian merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan pembinaan SDM;
 - b. bahwa dengan program pembinaan kerohanian dimaksud Perseroan memberikan apresiasi dalam bentuk bantuan kepada Karyawan yang memenuhi persyaratan untuk menjalankan perjalanan ziarah kerohanian;
 - c. bahwa pada periode tahun 2002-2003 telah dilaksanakan program bantuan perjalanan kerohanian kepada Karyawan dan program tersebut telah dapat dilaksanakan dengan baik;
 - d. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut di atas maka dipandang perlu diatur persyaratan, ketentuan program perjalanan ziarah kerohanian periode tahun 2003-2004 yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- Mengingat :
1. Anggaran Dasar PT. Telekomunikasi Selular sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito SH, No.181 tanggal 26 Mei 1995 yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C-277735.HT.0101 tahun 1995 tanggal 19 Juni 1995 dan telah diubah yang terakhir dengan Akte Nomor : 9 tanggal 28 Maret 2003 yang dibuat oleh Nelly Sylviana, notaries di Jakarta.
 2. Keputusan Direksi PT Telekomunikasi Selular, Nomor 001/HR.03/PD-00/IX/2002 tanggal 05 September 2002. tentang Bantuan untuk melaksanakan program perjalanan kerohanian periode tahun 2002-2003.
 3. Keputusan Direksi PT Telekomunikasi Selular, Nomor 13/HR.00/PD-01/I/2003 tanggal 27 Januari 2003. tentang Peraturan Perseroan.
 4. Keputusan Direksi PT Telekomunikasi Selular, Nomor 018/HR.07/PD-00/III/2003 tanggal 19 Maret 2003. tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Telkomsel.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKSI PT TELEKOMUNIKASI SELULAR
TENTANG BANTUAN UNTUK PROGRAM PERJALANAN
KEROHANIAN PERIODE TAHUN 2003-2004.**

Pasal 1. Pengertian.

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Program Perjalanan Kerohanian adalah kegiatan keagamaan yang berkaitan dengan kewajiban umat yang sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing seperti menunaikan ibadah Haji bagi umat Islam, dan ziarah keagamaan lainnya sesuai dengan tuntunan ajaran agamanya.
- b. Peserta adalah Karyawan atau Karyawati Perseroan yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan untuk mendapatkan bantuan program perjalanan kerohanian.
- c. Pengurus Kegiatan Agama adalah Karyawan yang duduk dalam Kepengurusan Organisasi yang mengkoordinir dan membantu Perseroan dalam menjalankan pembinaan rohani Karyawan sesuai dengan agama/ kepercayaan yang dianutnya.
- d. Tim Seleksi adalah Karyawan yang ditunjuk oleh Direksi untuk menyusun rencana, menetapkan, kriteria dan melaksanakan seleksi peserta, memantau pelaksanaan program perjalanan kerohanian.

Pendamping adalah orang yang ditunjuk oleh Karyawan peserta program perjalanan ziarah kerohanian, selama mengikuti perjalanan ziarah kerohanian. (suami/istri, orang tua, kakak/adik)

Pasal 2 Maksud dan Tujuan.

- (1). Pemberian bantuan program perjalanan kerohanian kepada Karyawan prinsipnya dimaksudkan untuk meningkatkan motivasi Karyawan dalam melaksanakan tugas maupun dalam menjalankan Agama / Kepercayaannya dengan lebih baik.
- (2). Adapun tujuan dari program tersebut adalah:
 - a. Membantu Karyawan untuk dapat melaksanakan perjalanan kerohanian sesuai dengan tuntunan ajaran agama / kepercayaannya masing-masing.
 - b. Memberikan apresiasi kepada Karyawan atas pengabdian dan prestasinya yang telah ditunjukkan .

Pasal 3.
Ketentuan Umum.

- (1) Program perjalanan Kerohanian ini diberikan kepada Karyawan yang memeluk agama atau kepercayaan yang diakui oleh Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia yaitu Agama Islam, Protestan, Katholik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu.
- (2) Program Perjalanan Kerohanian ini dilaksanakan untuk periode tahun 2003-2004 dengan tetap mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan dan pertimbangan-pertimbangan lain.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas dan berdasarkan berbagai pertimbangan lainnya, maka program perjalanan ziarah kerohanian untuk agama Kong Hu Cu dan Budha, pada tahun 2003-2004 untuk sementara ditiadakan.

Pasal 4.
Ruang Lingkup.

- (1) Jenis Kegiatan.
Jenis kegiatan perjalanan kerohanian untuk masing-masing agama ditetapkan sebagai berikut :

No	Agama	Kegiatan	Tujuan
01	Islam	Ibadah Haji	Makkah, Madinah.
02	Protestan & Katholik.	Ziarah Kerohanian	Jerusalem atau Vatican.
03	Hindu	Ziarah Kerohanian	India.

- (2) Waktu penyelenggaraan.
Untuk waktu penyelenggaraan Program Perjalanan Kerohanian masing-masing agama ditetapkan oleh Perseroan.

- (3) Peserta Program.

a. Persyaratan Umum Peserta.

- 1) Peserta adalah Karyawan Tetap Perseroan.
- 2) Memiliki masa kerja minimal 5 (lima) tahun.
- 3) Nilai Penilaian Kinerja (Performance Appraisal) selama 3 tahun terakhir minimal BAIK.
- 4) Dalam keadaan sehat dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter.
- 5) Yang bersangkutan belum pernah melaksanakan perjalanan ziarah keagamaan dimaksud.
- 6) Belum pernah mendapatkan sanksi hukuman disiplin kualifikasi Berat dari Perseroan.
- 7) Memenuhi Persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

b. Persyaratan Tambahan.

Persyaratan khusus atau persyaratan tambahan yang disusun dan ditetapkan oleh Tim Seleksi yang menampung masukan dari masing-masing pengurus kegiatan agama, sebagai contoh antara lain :

- 1) Yang berkaitan dengan kedalaman pemahaman agama/ kepercayaan yang dianutnya.
- 2) Yang berkaitan dengan aktivitas sosial, olah-raga, keagamaan baik di lingkungan Kerja maupun di Luar Kantor.
- 3) Dan lain sebagainya (ditetapkan oleh Tim seleksi).
- 4) Menggunakan pertimbangan level, lokasi kerja, masa kerja dan lain sebagainya.

c. Jumlah Peserta.

Jumlah Peserta untuk program Perjalanan Kerohanian periode tahun 2003-2004 direncanakan sebanyak – banyaknya 9 (sembilan) pasang dengan rincian sebagai berikut :

No	Perjalanan Kerohanian	Jumlah pasang
01	Ibadah haji Umat Islam.	6
02	Ziarah umat Protestan	1
03	Ziarah umat Katholik	1
04	Ziarah Umat Hindu	1

**Pasal 5
Prosedur Program.**

- (1) Karyawan mengajukan surat permohonan keikutsertaan ke Divisi SDM dengan persetujuan atasan langsung serta dengan melampirkan persyaratan yang ditetapkan oleh Tim Seleksi.
- (2) Berkas setiap pendaftar ditampung oleh SDM Kantor Pusat dan selanjutnya dilakukan seleksi administrasi oleh Tim Seleksi.
- (3) Divisi SDM membentuk Tim Seleksi dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Menyusun Kriteria seleksi.
 - b. Melaksanakan Seleksi (baik Administrasi atau Wawancara).
 - c. Melakukan Evaluasi.
 - d. Menyampaikan laporan dan rekomendasi hasil evaluasi kepada Divisi SDM.
- (4) Divisi SDM mengajukan kepada Corporate Secretary & HRM. mengenai :
 - a. Hasil Evaluasi terhadap calon yang disampaikan oleh Tim Seleksi.
 - b. Mengajukan saran kepada Tim Seleksi atas calon – calon yang terpilih.
 - c. Mengajukan usulan untuk penetapan akhir peserta program.
- (5) Tim seleksi ditetapkan oleh Corporate Secretary & HRM dan beranggotakan dari unsur lembaga kerohanian, Pengelola SDM dan Manajemen.
- (6) Divisi SDM memberitahukan Hasil Evaluasi kepada GM yang terkait.

**Pasal 6
Penanggungjawab Program.**

- (1) Penanggungjawab program perjalanan kerohanian adalah General Manager Divisi Sumber Daya Manusia.
- (2) GM Divisi SDM bertugas melakukan koordinasi dengan pihak pengurus kegiatan keagamaan masing-masing agama di lingkungan Perseroan.

- (3) GM Divisi SDM bertanggungjawab terhadap administrasi surat menyurat, dengan pihak luar yang terkait (pelaksana) dengan program perjalanan kerohanian.
- (4) Anggaran untuk program perjalanan kerohanian disusun dan dibuat oleh Divisi Sumber Daya Manusia, yang diambil dari alokasi HR Development untuk Anggaran Non Kedinasan.
- (5) Besarnya Anggaran tersebut diatas disesuaikan dengan kemampuan Perseroan.

Pasal 7 **Bantuan yang diberikan Perseroan.**

- (1) Perseroan akan memberikan bantuan kepada Peserta dan pendampingnya yang meliputi :
 - a. Biaya paket perjalanan kerohanian sesuai dengan tarif dari lembaga penyelenggara yang ditunjuk Perseroan.
 - b. Biaya Transportasi lokal dari tempat kediaman ke tempat pemberangkatan (pergi pulang) sebesar 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) / perorang.
 - c. Biaya pengurusan administrasi perjalanan seperti : passport, visa dan fiskal.
 - d. Uang saku sebesar US \$ 20/ hari per orang.
 - e. Biaya Perjalanan Dinas bagi pendamping perhitungan fasilitasnya didasarkan sama dengan Karyawan yang bersangkutan.
- (2) Untuk biaya transportasi lokal, fiskal dan uang saku akan diberikan dimuka.
- (3) Sebelum keberangkatan peserta wajib menjalani acara pra perjalanan kerohanian (manasik) yang dipersyaratkan, berisi pengarahan, petunjuk, pelaksanaan perjalanan.
- (4) Pendamping diberikan fasilitas yang sama dengan fasilitas Karyawan, selama mengikuti Program Perjalanan Kerohanian.
- (5) Apabila terdapat biaya-biaya yang telah dikeluarkan terlebih dahulu oleh Karyawan dalam rangka pelaksanaan bantuan tersebut. ayat (1), maka biaya-biaya tersebut dapat dipertanggungkan / reimburse ke Perseroan..
- (6) Pembayaran atas biaya program perjalanan kerohanian dilaksanakan sesuai dengan prosedur keuangan yang berlaku..

Pasal 8 **Penutup.**

- (1) Apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri dengan memperhatikan kepentingan Perseroan.


- (2) Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Direksi PT Telekomunikasi Selular, Nomor 001/HR.03/PD-00/IX/2002 tanggal 05 September 2002. tentang Bantuan untuk melaksanakan program perjalanan kerohanian periode tahun 2002-2003 dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a.
Pada tanggal : 12 Mei 2003.

A.n DIREKSI PT TELKOMSEL.
DIRTEKTUR UTAMA.



BAJOE NARBITO.
NIK : 491137.



NIK: 690553